



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suardi bin Syamsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Berarue, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

dengan

Nurlina binti Mustari, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Berarue, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA. Br telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin. Para pemohon pada pokoknya bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Sarna binti Suardi**, usia 17 (tujuh belas) tahun, dengan seorang lelaki bernama **Riswan bin**

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/PA.Br



Nuridin, usia 26 (dua puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Januari 2021, Para pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan calon mempelai pria bersedia menanti calon istrinya sampai dewasa, begitu juga dengan calon mempelai perempuan bersedia menunda perkawinannya sampai usia 19 tahun supaya lebih siap dan mapan untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para pemohon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa Para pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan permohonan Para pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para pemohon.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/PA.Br



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Br dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Husaima, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dra. Hj. Nurliah

Husaima, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)